



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Ketut Wija, Banjar Patas, Laki-laki, 31-12-1964, WNI, Hindu, SD, Wiraswasta, Kawin, NIK: 5104063112640066, alamat Banjar Patas, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gin;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 19 April 2022 tentang pencabutan perkara nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 31 Maret 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut dengan surat pencabutan tertanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan tersebut / pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor 47/Pdt.P/2022/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Wayan Murti, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan No. 47/Pdt.P/2022/PN Gin